

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKP) DESA PADA DESA TANGKISAN, KECAMATAN TAWANGSARI KAB SUKOHARJO

Heppy Purbasari¹, Fauzia Ratna D, Ummu Habibah

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: hp123@ums.ac.id

ABSTRACT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang dibuat tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang dibuat setiap enam tahun sekali. Dengan adanya undang-undang baru yaitu Undang-Undang (UU) No 6 tahun 2014 tentang desa yang mulai diterapkan sejak tahun 2015, desa harus melaksanakan dan mengelola pemerintahannya berdasarkan UU tersebut dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Permasalahan yang muncul yaitu belum pahamnya masyarakat dan perangkat desa mengenai pelaksanaan yang sesuai dengan UU dan peraturan pemerintah tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut maka pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan cara pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan RKP Desa. Dari hasil pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Tangkisan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo berhasil menarik minat masyarakat dan perangkat desa dalam proses penyusunan RKP Desa, Selain itu kegiatan ini merupakan juga sebuah sarana informasi update terbaru terkait peraturan perundangan tentang desa yang memang selalu berubah terutama peraturan menteri desa terkait prioritas dana desa dan juga peraturan menteri lainnya. Hasil dari pelatihan terkait salah satunya berguna untuk mereview dokumen RKP Desa tahun berjalan, khususnya dalam kaitan review kesesuaian antara dokumen RKP Desa dengan dokumen RPJM Desa yang sedang berjalan dan perbandingan antara indikator kinerja dalam RKP Desa dengan pelaksanaan yang sedang berjalan.

Keywords: RKP Desa, RPJM Desa, UU No.6 tahun 2016

1. Pendahuluan

Berlakunya desentralisasi di Indonesia mengakibatkan masyarakat harus mandiri dalam segala hal. Salah satunya yaitu masyarakat harus mandiri dalam perencanaan pembangunan untuk lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud disini dapat berupa lingkungan desa, jadi dapat dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global.

Perencanaan pembangunan desa termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang disusun setiap enam tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes dengan jangka waktu 1 tahun yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa,

menyatakan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya di singkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada RPJM-Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau disebut sebagai UU Desa merupakan paket regulasi yang timbul dari revisi UU No. 32 Tahun 2004 yang melahirkan 3 Undang-Undang baru antara lain UU Desa itu sendiri, UU tentang Pemerintah Daerah, dan UU tentang Pemilukada. Menurut penjelasan UU Desa, Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pembuatan RKP-Desa selalu diikuti dengan penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa). Dokumen RKP-Desa dan APB-Desa merupakan dokumen milik masyarakat dan pemerintah desa wajib memberikan informasi, transparansi dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Pembuatan dokumen RKP-Desa dan APB-Desa disusun berdasarkan musyawarah mufakat. Tokoh-tokoh yang turut serta dalam pembuatan RKP-Desa antara lain adalah Perangkat Desa (Kades, Sekdes, Bendahara Desa, Kepala Urusan, Kadus dan sebagainya), Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Anggota LPMD, Kader Posyandu, Bidan Desa, Guru dan Kepala Sekolah PAUD dan SD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya desa memiliki kesempatan untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa. Hal tersebut tertuang dalam UU Desa pasal 72 dimana UU Desa menjelaskan adanya pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pasal 72 ayat 1 UU Desa menjelaskan sumber pendapatan desa terdiri dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya di sebut dengan Anggaran Dana Desa (DD) kurang lebih sekitar 1 Milyar rupiah. Kebijakan seperti itu

muncul karena adanya amanat dari UU Desa mengenai pemberian otonomi lebih luas kepada desa dengan memberikan anggaran dan porsi keuangan yang lebih besar kepada desa.

Disamping dana tersebut, Desa akan mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari alokasi Dana Transfer Pemerintah Daerah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus. Dengan demikian, diperlukan perencanaan yang matang agar alokasi-alokasi dana tersebut tepat sasaran dan tidak mengakibatkan penyalahgunaan yang nantinya akan berimbas pada masalah-masalah hukum.

Permendagri No. 114 Tahun 2014, Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Sedangkan Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan social.

Di dalam proses perencanaan pembangunan desa, dibutuhkan Pengkajian Keadaan Desa yang merupakan proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa. Di samping itu dibutuhkan juga data desa sebagai gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

2. Strategi

Objek pengabdian adalah para pemangku kepentingan di desa Tangkisan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo. Desa Tangkisan saat ini dipimpin oleh Widodo, SHI selaku Kepala Desa dengan Sekretaris Desa Haryadi. Desa Tangkisan memiliki enam kaur yaitu kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur umum, kaur kesra dan kaur keuangan, selain itu desa tangkisan juga memiliki tiga kadus yaitu kadus I, kadus II, dan kadus III. Desa Tangkisan mempunyai luas wilayah 31.226.000 ha/m² dengan jumlah kepala keluarga ±1200 KK. Sebagian besar penduduk Desa Tangkisan memiliki mata pencaharian sebagai Petani.

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat beberapa kegiatan yang harus dilakukan adalah: (1) persiapan, identifikasi kondisi dan permasalahan, (2) pelatihan dengan materi overview UU desa dan penyusunan RKP Desa, (3) simulasi penyusunan RKP Desa, dan (4) evaluasi dan pengukuran indikator capaian.

a. Overview UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Materi ini meliputi overview tentang Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

b. Perencanaan pembangunan desa dan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa

Rencana Kerja Pembangunan Desa atau RKPDesa merupakan hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 tahun. Bersama Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), RKPDesa menjadi acuan desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya di desa-desa diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) untuk menyusun RKP Desa. Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen APB Desa, karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa.

RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musrenbang tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKPDesa kemudian menjadi masukan dalam penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari ADD, Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Proses penyusunan dokumen RKP Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan, tahapan tersebut adalah :

- a. Tahap Persiapan Musrenbang Desa
- b. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa
- c. Tahap Sosialisasi

Sedangkan langkah – langkah dalam penyusunan dokumen RKP Desa

- a. Pembentukan dan persiapan Pokja (Tim) Perencana Desa
- b. Mereviuw (mengkaji ulang) Dokumen RPJM Desa
- c. Analisis Data Kerawanan Desa
- d. Penyusunan Draft Rancangan Awal RKP Desa
- e. Persiapan Teknis/logistik Musrenbang
- f. Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa
- g. Rapat kerja Pokja (Tim) Rencana Desa
- h. Penyusunan SK Kades tentang RKP Desa
- i. Sosialisasi

3. Eksekusi

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, diskusi dengan peserta mengarah pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pelaksanaan UU Desa pada prinsipnya adalah bagaimana mendorong kemandirian desa agar dapat lebih mengoptimalkan potensi desa dan juga memberdayakan masyarakat desa. Hal ini mendukung program nawacita Pemerintah Jokowi-JK yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya dalam hal membangun Indonesia dari pinggiran.

Sebagaimana diketahui, konsep membangun desa dari pinggiran adalah bagaimana memperkuat desa sebagai ujung tombak dan penopang pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Untuk itulah, semenjak pemerintahan Presiden SBY, pencanangan penguatan desa menjadi agenda pokok agar pembangunan di Indonesia lebih merata dengan memberikan tambahan dana desa untuk setiap desa.

- b. Penyusunan RKP Desa.

Diskusi tentang penyusunan RKP Desa difokuskan kepada bagaimana menelaah dan mengejawantahkan ide-ide yang termaktub dalam RPJMDesa untuk dioperasionalkan dalam dokumen RKP Desa. Salah satu yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah bagaimana pencapaian indikator yang terdapat dalam dokumen RPJM Desa dapat diacu oleh di dalam RKP Desa tiap tahunnya. Untuk itu, beberapa yang

dibutuhkan dalam proses ini adalah data terakhir indikator capaian RKP Desa tahun sebelumnya.

Materi diskusi lainnya adalah bagaimana menjabarkan anggaran yang terdapat dalam setiap program di RKP Desa yang nantinya akan dilaksanakan dalam APBDesa. Pemecahan dalam tahap ini adalah bagaimana setiap desa memiliki standar satuan biaya untuk tiap barang yang akan digunakan sebagai dasar dalam penentuan belanja tiap program dan kegiatan.

Selanjutnya, peserta juga mendiskusikan perubahan peraturan perundangan khususnya perbedaan yang muncul dalam Permendagri No. 114 dengan Permendesa tentang prioritas penggunaan dana desa. Hal ini terkadang menyulitkan pengambilan keputusan di tingkat desa terkait prioritas penggunaan dana dalam RKP Desa.

4. Evaluasi Hasil/Dampak

Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peserta pelatihan memahami proses penyusunan RKP Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri 114 Tahun 2014.
- b. Hasil Review RKP Desa Tangkisan. Hasil review ini menjadi tindak lanjut untuk perbaikan dan revisi dokumen RKP Desa Tahun selanjutnya.

Pada saat pelaksanaan pendampingan berlangsung, peserta pelatihan sangat antusias dengan penjelasan-penjelasan dan simulasi yang telah diberikan oleh tim pengabdian masyarakat dan berharap adanya tindak lanjut dalam kegiatan ini. Tindak lanjut yang diinginkan oleh perangkat desa beserta jajarannya dan masyarakat desa Tangkisan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo adalah berupa pendampingan dalam kegiatan APBDes dan penyusunan laporan realisasi APBDesa tahun berkenaan.

Program lanjutan tersebut saat ini sangat dibutuhkan mengingat amanat dari peraturan perundangan tentang Desa sejak UU Desa, PP maupun peraturan menteri mewajibkan proses penyusunan APBDesa yang transparan, akuntabel dan partisipatif dan selanjutnya dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara vertikal maupun horisontal.

5. Simpulan Dan Implikasi

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Tangkisan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo berhasil menarik minat masyarakat dan perangkat desa dalam proses penyusunan RKPDesa, dimana sebelumnya masyarakat dan perangkat desa

belum memahami secara komprehensif dalam proses penyusunan RKPDesa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu kegiatan ini merupakan juga sebuah sarana informasi update terbaru terkait peraturan perundangan tentang desa yang memang selalu berubah terutama peraturan menteri desa terkait prioritas dana desa dan juga peraturan menteri lainnya.

- a. Hasil dari pelatihan terkait salah satunya berguna untuk mereview dokumen RKP Desa tahun berjalan, khususnya dalam kaitan review kesesuaian antara dokumen RKP Desa dengan dokumen RPJM Desa yang sedang berjalan dan perbandingan antara indikator kinerja dalam RKP Desa dengan pelaksanaan yang sedang berjalan.
- b. Secara khusus, pemerintah Desa Tangkisan, memohon kepada Tim pengabdian untuk juga melakukan pendampingan yang sama untuk proses penyusunan dan pelaksanaan APBDesa agar APBDesa yang sedang berjalan dapat sesuai dengan prioritas dari pemerintah pusat dan daerah, serta tidak melanggar peraturan-peraturan tentang desa yang saat ini berjalan.

Berkaitan dengan kegiatan pendampingan dan pengabdian masyarakat dalam proses penyusunan RKP Desa di Tangkisan, terdapat beberapa saran terkait:

- a. Proses pendampingan sebaiknya lebih disiapkan agar semua wakil elemen masyarakat dapat menghadiri acara terkait.
- b. Perlu pelibatan mahasiswa jurusan akuntansi yang lebih banyak mengingat pentingnya proses pendampingan terkait untuk pembelajaran mahasiswa khususnya bagaimana mereka mendampingi masyarakat dalam pengelolaan keuangannya.

6. Ucapan Terima Kasih

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dalam pemberian dana pengabdian, Perangkat desa dan penduduk Desa Tangkisan Kecamatan Tawanghari Sukoharjo yang bersedia telah meluangkan waktu dan tempat untuk dijadikan tempat pengabdian, dan seluruh tim yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian ini.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka diutamakan 10 tahun terakhir (minimal 60% dari pustaka yang diacu). Hanya referensi yang disitasi dalam text yang muncul dalam daftar referensi dan sebaliknya. Penulisan naskah dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disarankan

menggunakan aplikasi referensi (reference manager) seperti Mendeley, Zotero, End note dan lain-lain, dengan Vancouver Style.

Buku

- [1] Permendagri 113. 2014. “*Pengelolaan Keuangan Desa*”.
- [2] Permendagri 114. 2014. “*Pedoman Pembangunan Desa*”.
- [3] Undang-Undang No 6. 2014. “*Desa*”.

Website

- [4] bappeda.ponorogo.go.id
- [5] crawlzilla.info
- [6] desatangkisan-sk.hol.es
- [7] dokument.tips
- [8] ejournal.unsrat.ac.id
- [9] es.scribd.com
- [10] forumdesa.org
- [11] hukum.kuduskab.go.id
- [12] humas.kotimkab.go.id
- [13] id.wikipedia.org
- [14] jogja.kemunkumham.go.id
- [15] kuliahtantan.blogspot.com
- [16] mediacentersinjai.blogspot.com
- [17] mustikajikebumen.blogspot.com
- [18] pattiro.org
- [19] pt.scribd.com
- [20] repository.unhas.ac.id
- [21] setdprd.sukoharjokab.go.id
- [22] sociohsuci.blogspot.com
- [23] submitted to University Negeri Makasar
- [24] www.bojongtengah.com
- [25] www.catatanpamong.blogspot.com
- [26] www.ejournal-s1.undip.ac.id
- [27] www.kotabogor.go.id
- [28] www.luwutimurkab.go.id
- [29] www.pramesnet.com
- [30] www.slideshare.net

LAMPIRAN FOTO-FOTO KEGIATAN

